



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 87/E /B.VII/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2A-LIP) PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2011-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup perempuan serta menjalin jaringan kerjasama yang harmonis antar dinas/instansi terkait dengan organisasi/lembaga kemasyarakatan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/524/B.VIII/HK/2009 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung Periode Tahun 2009-2011;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung Periode Tahun 2009-2011, perlu untuk membentuk kembali Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung Periode Tahun 2011-2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah;
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 050/1232/Sj/2001 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP) Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2A-LIP) PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2011-2014.
- KESATU : Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung Periode Tahun 2011-2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun masukan dari masyarakat dan memberikan solusi;
 - b. mendata organisasi-organisasi perempuan; dan
 - c. melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dan Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-12-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 816 /B.VII/HK/2011
TANGGAL : 30 - 12 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK LAMBAN INDOMAN PUTRI
(P2TP2A-LIP) PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2011-2014**

- | | |
|--|--|
| I. Pembina | : 1. Wakil Gubernur Lampung.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung. |
| II. Penasehat | : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
7. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
8. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung.
9. Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita Provinsi Lampung.
10. Ketua Kelompok Kajian Gender dan Pembangunan Unila.
11. Hj. Sri Wardhani, SH. |
| III. Ketua Umum
Ketua I
Ketua II | : Ny. Yuliati Joko Umar Said.
: Dra. Ersi Hartati Lenny, MM.
: Devi Makmun, SH. |
| IV. Sekretaris Umum
Sekretaris I
Sekretaris II
Bendahara | : M. Syafei SY. H. SH.
: Dra. Istiqomah B., M.Ag.
: Dra. Kurniati.
: Lusiani Ari Anggraeni, SH. |
| V. Pelaksana Harian
Ketua
Bidang Keuangan
Bidang Administrasi | : Tri Apriani, S.Psi.
: Febri Adi Saputra.
: Koriansyah. |
| VI. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Koordinator
Anggota | : Titin Kurniasih, SH.
: 1. Nova Nezesia, SH.
2. Mutmainah.
3. Sri Andaryani.
4. Farieha Noorlaila, SPSi.
5. UPT-PKTK RSUD Abdul Moeloek. |

- VII. Bidang Peningkatan Kapasitas SDM, Ekonomi dan Ketenagakerjaan
Koordinator : Renfil, SH. S.Sos. MM.
Anggota : 1. Ir. Berthalena.
2. Trisnawati, SE.
3. Ir. Siti Maidasuri, M.Pd.
4. Lenny, SE.
- VIII. Bidang Kesehatan dan KB
Koordinator : Nora Elisya, SH, MM.
Anggota : 1. dr. Boy Zahlul Zaini.
2. Neta Suwarnati.
3. Ny. Rosita D. Djamal.
- IX. Bidang Data, Informasi dan Jaringan Kemitraan
Koordinator : Eka Silakarno, S.Sos.
Anggota : 1. Sidik Sasono.
2. Nanik Sumarni HS.
3. Dra. Siti Br Siahaan.
4. Ryandhica Nep, S.STP, MM.
- X. Bidang Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual
Koordinator : Syafruddin Bustami, SKM.
Anggota : 1. Dra. Siti Hajar, SH.
2. Hj. Nurlaila Abi Kusno.
3. Maimun Syaukat.
4. Dra. Hj. Komarul Kunyati.

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.